

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALEMBANG**

Menimbang : a. bahwa besarnya retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, guna memenuhi kebutuhan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas serta penambahan objek berupa pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan, maka kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tersebut, perlu ditinjau dan dilakukan penyempumaan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1921);

2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN PELAYANAN LABORATORIUM  
KESEHATAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa besarnya retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, guna memenuhi kebutuhan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas serta penambahan objek berupa pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan, maka kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tersebut, perlu ditinjau dan dilakukan penyempumaan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1921);
- 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
8. Komponen pelayanan kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, adalah :
  - a. Puskesmas;
  - b. Puskesmas dengan perawatan;
  - c. Puskesmas pembantu (Pustu);
  - d. Puskesmas keliling (Pusling); dan
  - e. Laboratorium.
9. Pelayanan Laboratorium adalah pemeriksaan penunjang yang dilakukan kepada seseorang, khususnya pemeriksaan laboratorium rutin dan kimia darah untuk membantu penegakan.
10. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah pemeriksaan penunjang yang dilakukan kepada seseorang dan atau Badan dalam rangka pemeriksaan kesehatan lingkungannya.

11. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah laboratorium kesehatan lingkungan yang berada di Dinas Kesehatan.
12. Rawat kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka menegakan diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.
14. Rawat inap adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan dan tindakan kesehatan lainnya serta menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
15. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh medis dan atau para medis dalam rangka menegakan diagnosa atau pengobatan pada penderita.
17. Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan yang dilakukan kepada seseorang dalam rangka untuk membantu menegakan suatu diagnosa penyakit.
18. Pelayanan ambulance atau Puskesmas Keliling adalah pelayanan yang diberikan untuk sarana transportasi penderita yang dirujuk dari Puskesmas atau dari rumah ke Rumah Sakit.
19. Retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan kesehatan pada Puskesmas;
20. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Puskesmas swakelola adalah Puskesmas yang diberi wewenang dalam mengelola sendiri penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasional dan mengoptimalkan potensi pembiayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

Retribusi pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas dan pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan biaya atas penyediaan jasa pelayanan kesehatan.

### **Pasal 3**

Tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan.

## **BAB III KOMPONEN DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 4**

- (1) Komponen pelayanan kesehatan yang dipungut retribusi adalah sebagai berikut :
  - a. Rawat jalan;
  - b. Rawat inap;

- c. Rawat kunjungan;
  - d. Tindakan medik;
  - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik
  - f. Laboratorium Kesehatan Lingkungan ; dan
  - g. Pelayanan ambulan.
- (2) Tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, e dan f Pasal ini, adalah sebagai berikut :
- a. Tindakan Medik Ringan :
    - 1) Jahit luka ( luar dan dalam );
    - 2) Insisi abses;
    - 3) Sirkumsisi atau Khitanan;
    - 4) Tindik daun telinga dan sunat;
    - 5) Pemasangan dan pencabutan Implant;
    - 6) Insisi Hordeolum ( luar dan dalam );
    - 7) Penyuntikan ATS;
    - 8) Explorasi luka;
    - 9) Atheroma atau lipoma;
    - 10) Ekstraksi benda asing pada daun telinga, hidung dan tenggorokan (THT);
    - 11) Elektro Kardiogram (EKG);
    - 12) Ultra Sonographi (USG);
    - 13) Keur Kesehatan;
    - 14) Konsultasi Dokter Spesialis; dan
    - 15) Konsultasi Psikolog.
  - b. Tindakan Medik Sedang :
    - 1) Kuretase;
    - 2) Pertolongan persalinan normal ; dan
    - 3) Pertolongan persalinan patologis.
  - c. Tindakan Medik Gigi :
    - 1) Pembersihan karang gigi;
    - 2) Pencabutan gigi ;
    - 3) Insisi abses gigi;
    - 4) Tumpatan gigi;
    - 5) Tumpatan Laser ; dan
    - 6) Rontgen gigi.
  - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah sebagai berikut :
    - 1) Darah rutin;
    - 2) Rhesus ;
    - 3) Urin rutin;
    - 4) Sedimen urin;
    - 5) PH urin;
    - 6) Tinja;
    - 7) Dahak;
    - 8) Malaria;
    - 9) Protein urin ;
    - 10) Golongan Darah;
    - 11) Test Kehamilan;
    - 12) Reduksi urin; dan
    - 13) Kimia Darah;

- a) Urobilin;
- b) Bilirubin;
- c) Bilirubin total;
- d) Bilirubin direct;
- e) Albumin;
- f) Alkalin pospatase;
- g) Kolesterol;
- h) Kreatinin;
- i) Glukose;
- j) SGOT / SGPT;
- k) Uria Acid;
- l) Uria;
- m) PH urin;
- n) Sodium acid; dan
- o) Protein.

14) Lain - lain

- a) Widal tes;
- b) Tes buta warna;
- c) Tes narkoba;
- d) Cutter Verucae atau kulil;
- e) Pasang cateter;
- f) Pasang infuse;
- g) O<sup>2</sup> dalam per menit;
- h) Extracte kuku;
- i) Pasang bidai;
- j) Pap Smear;
- k) Konsultasi gizi; dan
- l) Konsultasi kes-ling.

f. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

1) Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan :

- a) Cholinesterase darah ;
- b) Bakteri air minum ;
- c) Bakteri air ;
- d) Kimia air minum ;
- e) Kualitas udara parameter nox ;
- f) Kualitas udara parameter sox ;
- g) Kualitas udara parameter NH<sub>3</sub> ;
- h) Kualitas udara parameter CO ;
- i) Makanan ;
- j) Usap alat makanan ; dan
- k) Usap dubur penjamah makanan.

2) Penggantian Sarana Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan:

- a) Cholinesterase darah per orang ;
  - (1) Reagen Bromo Thymol Blue (BTB); dan
  - (2) Reagen Acetyl Choline Perchlorate.
- b) Bakteri Air Minum :
  - (1) Coliform; dan
  - (2) Colitinja.

## c) Bakteri Air :

- (1) Coliform;
- (2) Colitinja; dan
- (3) Angka Kuman.

## d) Kimia Air Minum :

- (1) Besi (Fe);
- (2) Flourida (F);
- (3) Kesadahan ( $\text{CaCO}_3$ );
- (4) Mangan (Mn);
- (5) Nitrit ( $\text{NO}_2$ );
- (6) PH;
- (7) Kadmium (Cd);
- (8) Nitrat ( $\text{NO}_3$ );
- (9) Kromium Valensi 6 ( $\text{Cr}_6$ );
- (10) Klorida (Cl);
- (11) Raksa (Hg);
- (12) Arsen (As);
- (13) Seng (Zn);
- (14) Sianida;
- (15) Sulfat ( $\text{SO}_4$ );
- (16) Sulfida (sebagai  $\text{H}_2\text{S}$ );
- (17) Tembaga (Cu);
- (18) Timbal (Pb);
- (19) Aluminium (Al);
- (20) Amonia ( $\text{NH}_3$ );
- (21) Bau;
- (22) Kekeruhan;
- (23) Rasa;
- (24) Warna; dan
- (25) Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS).

## e) Pemeriksaan kualitas Udara – Parameter Sox :

- (1) Sox tube; dan
- (2) Blanko.

## f) Pemeriksaan kualitas Udara – Parameter Nox :

- (1) Nox tube; dan
- (2) Blanko.

g) Pemeriksaan kualitas Udara - Parameter  $\text{NH}_3$  :

- (1)  $\text{NH}_3$  tube; dan
- (2) Blanko.

## h) Pemeriksaan kualitas Udara – Parameter CO :

- (1) CO tube; dan
- (2) Blanko.

## i) Makanan :

- (1) Angka Kuman;
- (2) E. Coli; dan
- (3) Media transport

j) Pusat Alat Makanan :

- (1) Salmunella; dan
- (2) Shigella;

k) Pusat Dubur Penjamah Makanan :

- (1) Salmunella; dan
- (2) Shigella;

g. Pelayanan Ambulan.

**BAB IV**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

(1) Setiap pelayanan pada komponen pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Rawat jalan .....	Rp. 2.000,-
b. Rawat inap tanpa makan .....	Rp. 15.000,-
c. Rawat kunjungan rumah.....	Rp. 6.000,-
d. Tindakan medik :	
1) Tindakan medik ringan :	
a) Jahit Luka luar per jahitan .....	Rp. 3.000,-
b) Jahit luka dalam per jahitan .....	Rp. 5.000,-
c) Insisi abses .....	Rp. 5.000,-
d) Sirkumsisi atau khitanan .....	Rp. 40.000,-
e) Tindik daun telinga dan sunat .....	Rp. 5.000,-
f) Pemasangan dan pencabutan IUD .....	Rp. 10.000,-
g) Pemasangan Implant .....	Rp. 10.000,-
h) Pencabutan Implant .....	Rp. 15.000,-
i) Insisi hordeolum luar .....	Rp. 5.000,-
j) Insisi hordeolum dalam .....	Rp. 10.000,-
k) Penyuntikan ATS .....	Rp. 10.000,-
l) Explorasi luka .....	Rp. 2.500,-
m) Atheroma / lipoma .....	Rp. 25.000,-
n) Ekstraksi benda asing pada THT .....	Rp. 5.000,-
o) Elektro kardiogram .....	Rp. 25.000,-
p) Ultra Sonografi	
(1) Pakai gambar .....	Rp. 30.000,-
(2) Tanpa gambar .....	Rp. 20.000,-
q) Keur kesehatan .....	Rp. 3.000,-
r) Konsultasi Dokter Spesialis .....	Rp. 15.000,-
s) Konsultasi Psikolog	
(1) Tes klinis dewasa per orang	
(a) Psikotes .....	Rp. 50.000,-
(b) Konsultasi hasil .....	Rp. 15.000,-

(2) Tes staff administrasi	
(a) Biaya untuk 1 (satu) orang .....	Rp. 75.000,-
(b) Biaya untuk 2 (dua) atau lebih per orang	Rp. 60.000,-
(3) Tes supervisor	
(a) Biaya untuk 1 (satu) orang .....	Rp. 80.000,-
(b) Biaya untuk 2 (dua) atau lebih per orang	Rp. 70.000,-
(4) Tes menejer	
(a) Biaya untuk 1 (satu) orang .....	Rp. 100.000,-
(b) Biaya untuk 2 (dua) atau lebih per orang	Rp. 80.000,-
(5) Tes klinis remaja per orang	
(a) Psikotes .....	Rp. 50.000,-
(b) Konsultasi hasil .....	Rp. 15.000,-
(6) Tes intellegensi per orang	
(a) Psikotes .....	Rp. 15.000,-
(b) Konsultasi hasil .....	Rp. 15.000,-
(7) Tes intellegensi 2 (dua) atau lebih per orang	Rp. 20.000,-
(8) Tes penjurusan per orang	
(a) Psikotes .....	Rp. 25.000,-
(b) Konsultasi hasil .....	Rp. 15.000,-
(9) Tes penjurusan 2 (dua) atau lebih per orang	Rp. 25.000,-
(10) Tes klinis anak per orang	
(a) Psikotes .....	Rp. 75.000,-
(b) Konsultasi hasil .....	Rp. 15.000,-
(11) Tes Intelegensi Play Group per orang .....	
(a) Psikotes .....	Rp. 35.000,-
(b) Konsultasi hasil .....	Rp. 15.000,-
(12) Tes Intelegensi Play Group 2 (dua) atau lebih per orang .....	Rp. 35.000,-
(13) Tes kesiapan masuk SD per orang	
(a) Psikotes .....	Rp. 35.000,-
(b) Konsultasi hasil .....	Rp. 15.000,-
(14) Tes kesiapan masuk SD 2 (dua) atau lebih per orang .....	Rp. 35.000,-
(15) Tes uji kelayakan (fit proper test) Legislatif per orang .....	Rp. 90.000,-
(16) Tes uji kelayakan (fit proper test) Legislatif 2 (dua) atau lebih per orang .....	Rp. 70.000,-
2) Tindakan medik sedang :	
a) Kuretase .....	Rp. 150.000,-
b) Pertolongan persalinan normal :	
(1) Bidan .....	Rp.150.000,-
(2) Dokter Spesialis .....	Rp.300.000,-
c) Pertolongan persalinan patologis .....	Rp.700.000,-
3) Tindakan medik gigi :	
a) Pembersihan karang gigi per rahang :	
(1) Ultrasonic .....	Rp. 50.000,-
(2) Manual .....	Rp. 30.000,-
b) Pencabutan gigi :	
(1) Untuk satu gigi sulung .....	Rp. 3.000,-
(2) Untuk satu gigi permanen depan .....	Rp. 4.000,-
(3) Untuk satu gigi geraham kesatu .....	Rp. 7.500,-
(4) Untuk satu gigi geraham kedua .....	Rp. 10.000,-
(5) Untuk satu gigi kedelapan/geraham ketiga ..	Rp. 15.000,-
(6) Odontektomi .....	Rp. 75.000,-

c) Insisi abses gigi .....	Rp. 15.000,-
d) Tumpatan gigi :	
(1) Tumpatan gigi sementara .....	Rp. 4.000,-
(2) Tumpatan gigi tetap amalgam .....	Rp. 7.500,-
(3) Tumpatan gigi dengan glasyonomer (Art) .....	Rp. 12.500,-
(4) Tumpatan Sinar :	
(a) Sinar besar per gigi .....	Rp. 100.000,-
(b) Sinar kecil per gigi .....	Rp. 75.000,-
(5) Rontgen gigi .....	Rp. 40.000,-
e. Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :	
1) Darah rutin :	
a) Pemeriksaan haemoglobin .....	Rp. 5.000,-
b) Pemeriksaan leukosit .....	Rp. 5.000,-
c) Pemeriksaan Differential count darah .....	Rp. 5.000,-
d) Pemeriksaan eritrosit .....	Rp. 5.000,-
e) Pemeriksaan hematokrit .....	Rp. 7.500,-
f) Pemeriksaan trombosit .....	Rp. 7.500,-
2) Rhesus .....	Rp. 5.000,-
3) Urin rutin .....	Rp. 3.000,-
4) Tinja .....	Rp. 3.000,-
5) Dahak .....	Rp. 5.000,-
6) Malaria .....	Rp. 5.000,-
7) Golongan darah .....	Rp. 5.000,-
8) Test kehamilan .....	Rp. 15.000,-
9) Reduksi urine untuk penyakit diabetes .....	Rp. 5.000,-
10) Proten urine .....	Rp. 5.000,-
11) Kimia Darah :	
a) Urobilin .....	Rp. 5.000,-
b) Bilirubin .....	Rp. 5.000,-
c) Bilirubin total .....	Rp. 7.500,-
d) Bilirubin direct .....	Rp. 7.500,-
e) Albumin .....	Rp. 10.000,-
f) Alkalin pospatase .....	Rp. 10.000,-
g) Cholesterol .....	Rp. 15.000,-
h) Kreatinin .....	Rp. 10.000,-
i) Glukose .....	Rp. 15.000,-
j) SGOT / SGPT .....	Rp. 10.000,-
k) Uric Acid .....	Rp. 10.000,-
l) Uria .....	Rp. 8.000,-
m) Ph Urin .....	Rp. 7.500,-
n) Protein .....	Rp. 5.000,-
o) Sodium Acid .....	Rp. 5.000,-
13) Lain – lain:	
a) Widal tes .....	Rp. 15.000,-
b) Tes buta warna .....	Rp. 5.000,-
c) Tes narkoba .....	Rp. 90.000,-
d) Cutter Verucae atau kutil .....	Rp. 5.000,-
e) Pasang cateter .....	Rp. 5.000,-
f) Pasang infuse .....	Rp. 5.000,-
g) O2 dalam per menit .....	Rp. 3.000,-

h) Extractie kuku .....	Rp. 10.000,-
i) Pasang bidai .....	Rp. 15.000,-
j) Pap Smear .....	Rp. 25.000,-
k) Konsultasi gizi .....	Rp. 1.000,-
l) Konsultasi Kes-Ling .....	Rp. 1.000,-

f. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan meliputi :

1) Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan :

a) Cholinesterase darah .....	Rp. 10.000,-
b) Bakteri air minum .....	Rp. 10.000,-
c) Bakteri air .....	Rp. 10.000,-
d) Kimia air minum .....	Rp. 10.000,-
e) Kualitas udara parameter nox .....	Rp. 10.000,-
f) Kualitas udara parameter sox .....	Rp. 10.000,-
g) Kualitas udara parameter NH <sub>3</sub> .....	Rp. 10.000,-
h) Kualitas udara parameter CO .....	Rp. 10.000,-
i) Makanan .....	Rp. 10.000,-
j) Usap alat makanan .....	Rp. 5.000,-
k) Usap dubur penjamah makanan .....	Rp. 5.000,-

2) Penggantian Sarana Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

a) Cholinesterase darah per orang	
(1) Reagen Bromo Thymol Blue (BTB) .....	Rp. 29.000,-
(2) Reagen Acetyl Choline Perchlorate .....	Rp. 16.000,-
b) Bakteri Air Minum	
(1) Coliform .....	Rp. 20.000,-
(2) Colitinja .....	Rp. 20.000,-
c) Bakteri Air :	
(1) Coliform .....	Rp. 20.000,-
(2) Colitinja .....	Rp. 20.000,-
(3) Angka Kuman .....	Rp. 50.000,-
d) Kimia Air Minum :	
(1) Besi (Fe) .....	Rp. 10.250,-
(2) Fluorida (F) .....	Rp. 35.350,-
(3) Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> ) .....	Rp. 4.550,-
(4) Mangan (Mn) .....	Rp. 14.250,-
(5) Nitrit (NO <sub>2</sub> ) .....	Rp. 7.000,-
(6) PH .....	Rp. 4.600,-
(7) Kadmium (Cd) .....	Rp. 25.750,-
(8) Nitrat (NO <sub>3</sub> ) .....	Rp. 7.250,-
(9) Kromium Valensi 6 (Cr <sub>6</sub> ) .....	Rp. 4.650,-
(10) Klorida (Cl) .....	Rp. 4.550,-
(11) Raksa (Hg) .....	Rp. 4.550,-
(12) Arsen (As) .....	Rp. 30.650,-

(13) Seng (Zn) .....	Rp. 18.500,-
(14) Sianida .....	Rp. 10.250,-
(15) Sulfat (SO <sub>4</sub> ) .....	Rp. 4.550,-
(16) Sulfida (sebagai H <sub>2</sub> S) .....	Rp. 15.000,-
(17) Tembaga (Cu) .....	Rp. 18.500,-
(18) Timbal (Pb) .....	Rp. 18.500,-
(19) Aluminium (Al) .....	Rp. 18.500,-
(20) Amonia (NH <sub>3</sub> ) .....	Rp. 4.550,-
(21) Bau .....	Rp. 2.250,-
(22) Kekeruhan .....	Rp. 2.250,-
(23) Rasa .....	Rp. 2.250,-
(24) Warna .....	Rp. 2.250,-
(25) Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS).....	Rp. 6.750,-
e) Pemeriksaan kualitas Udara – Parameter Sox :	
(1) Sox tube .....	Rp. 178.500,-
(2) Blanko .....	Rp. 2.000,-
f) Pemeriksaan kualitas Udara – Parameter Nox :	
(1) Nox tube .....	Rp. 178.500,-
(2) Blanko .....	Rp. 2.000,-
g) Pemeriksaan kualitas Udara - Parameter NH <sub>3</sub> :	
(1) NH <sub>3</sub> tube .....	Rp. 178.500,-
(2) Blanko .....	Rp. 2.000,-
h) Pemeriksaan kualitas Udara – Parameter CO :	
(1) CO tube .....	Rp. 178.500,-
(2) Blanko .....	Rp. 2.000,-
i) Makanan :	
(1) Angka Kuman .....	Rp. 50.000,-
(2) Coli .....	Rp. 40.000,-
(3) Media transport .....	Rp. 15.000,-
j) Pusat Alat Makanan :	
(1) Salmunella .....	Rp. 20.000,-
(2) Shigella .....	Rp. 20.000,-
k) Pusat Dubur Penjamah Makanan :	
(1) Salmunella .....	Rp. 20.000,-
(2) Shigella .....	Rp. 20.000,-
g. Pelayanan Ambulan .....	Rp. 50.000,-

**BAB V****PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 6**

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, pemungutannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberian tanda penerimaan berupa karcis yang diterbitkan dan diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, 50 % (lima puluh per seratus) disetor langsung ke kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas yang ditunjuk dan 50 % (lima puluh per seratus) digunakan langsung oleh Dinas Kesehatan untuk keperluan Puskesmas.
- (4) Khusus hasil pemungutan dari pelayanan laboratorium yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan, 50 % (lima puluh per seratus) disetor langsung ke kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas yang ditunjuk dan 50 % (lima puluh per seratus) digunakan langsung oleh Dinas Kesehatan sebagai biaya operasional.
- (5) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah penerimaan hasil pemungutan retribusi sebesar 50 % (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus disetor oleh Pembantu Pemegang Kas yang ditunjuk ke Kas Daerah dengan mengimkan tembusan bukti setor dan bukti-bukti lain yang sah kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

**Pasal 7**

Hasil pemungutan retribusi sebesar 50 % (lima puluh per seratus) yang digunakan langsung oleh Dinas Kesehatan untuk keperluan Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, penggunaannya dirinci sebagai berikut :

- a. 15 % (lima belas perseratus) untuk kegiatan operasional komponen pelayanan kesehatan baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat, yang pemanfaatannya 10 % (sepuluh perseratus) untuk Puskesmas dan 5 % (lima perseratus) untuk Dinas Kesehatan.
- b. 15 % (lima belas perseratus) untuk pembinaan sumber daya manusia, yang pemanfaatannya 10 % (sepuluh perseratus) untuk Puskesmas dan 5 % (lima perseratus) untuk Dinas Kesehatan.
- c. 20 % (dua puluh perseratus) untuk pemeliharaan sarana medik dan non medik serta pengadaan bahan penunjang medik, yang pemanfaatannya 10 % (sepuluh perseratus) untuk Puskesmas dan 10 % (sepuluh perseratus) untuk jasa kompensasi atau jasa pelayanan.
- d. Biaya operasional sebesar 50 % (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, pemanfaatannya 40 % (empat puluh perseratus) untuk biaya penunjang laboratorium Dinas Kesehatan dan 10 % (sepuluh perseratus) untuk jasa pelayanan.

**Pasal 8**

- (1) Bagi penderita yang tidak mampu dan atau yang memiliki Kartu Sehat, diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
- (2) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI****PENUTUP****Pasal 9**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

- (1) Dinas Kesehatan sebagai Instansi Teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Juli 2004

**WALIKOTA PALEMBANG**

  
**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 - 7 - 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

  
Hujjah Mariani AS  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2004 NOMOR 19